

**SKRIPSI**

**DISPARITAS PENERAPAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN**

**KASUS - KASUS PROSTITUSI**



**Diajukan Oleh:**

**Justicia Paramitha Angela Handykaputri**

**NPM : 120510839**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**


**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**DISPARITAS PENERAPAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN**

**KASUS - KASUS PROSTITUSI**



**Diajukan oleh:**

**Justicia Paramitha Angela Handykaputri**

**NPM : 120510839**

**Program studi : Ilmu Hukum**

**Program kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui Setelah Direvisi**

**Berdasarkan Masukan Dalam Ujian Pendadaran**

**Dosen pembimbing**


**Tanggal : 26 Juli 2016**

**Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum**

**Tanda tangan:**

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**DISPARITAS PENERAPAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN  
KASUS-KASUS PROSTITUSI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Senin**

**Tanggal : 18 Juli 2016**

**Tempat : Ruang Dosen Fakultas Hukum UAJY**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum**


**Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H**

**Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Endro Susilo, S.H., LL.M**

## **HALAMAN MOTTO**

**“Mereka yang bukan saudara dalam iman adalah saudara  
dalam kemanusiaan”**

**Oleh: Ali bin Abi Talib R.A.**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Penulisan hukum atau skripsi ini saya persembahkan kepada:*

- Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengharapan dalam proses penulisan skripsi ini.
- Kedua orang tua saya, kakak dan saudara-saudara yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran studi yang saya jalani.
- Teman-teman yang telah membantu, memberikan dukungan, menghibur, menyemangati dan mendoakan dalam proses penulisan skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

*Puji syukur dan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengharapan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Disparitas Penerapan Hukum Terhadap Penanggulangan Kasus-Kasus Prostitusi” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun setidaknya penulis telah berusaha secara maksimal untuk mengatasinya dengan kerjasama dan memperoleh bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:*

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan waktu, bimbingan dan kesabaran kepada penulis untuk membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengajar serta membantu kelancaran perkuliahan penulis.

5. Ibu Nenden Rika Puspriasari., SH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dengan memberikan segala informasi yang penulis butuhkan.
6. Ibu Tri Susanti selaku Jaksa di Kejaksan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dengan memberikan segala informasi yang penulis butuhkan.
7. Bapak IPDA Ruswidiyanto., SH selaku Kasubnit I Unit Idik Sat Reskrim POLRES Kota Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dengan memberikan segala informasi yang penulis butuhkan dan membagi pengalaman ketika menangani kasus prostitusi.
8. Bapak Budi Santosa., S.IP selaku Kepala Sie, Perencanaan Operasional Dinas Penertiban Kota Yogyakarta yang bersedia menjadi narasumber penulis dengan memberikan segala informasi yang penulis butuhkan.
9. Sdr. Arif Sugeng Widodo selaku Anggota Divisi Media LSM Mitra Wacana yang telah membantu melancarkan penulisan skripsi penulis dengan memberikan segenap informasi yang penulis butuhkan dan membagi pengalaman ketika terjun langsung ke lapangan tempat para pelaku prostitusi di beberapa kota.
10. Kedua orangtua, Bapak Hantoro Hilarius Luturmele dan Ibu RA. Th. Didi Ismiyatun yang selalu sabar dengan semua keluhan dan pertanyaan yang penulis lontarkan selama melakukan penyusunan skripsi, serta untuk kasih sayang yang tiada batas, dukungan dan doa yang tiada henti diberikan kepada penulis.

11. Kakak, Yudha Pramaditya Lucia Handywardhani yang memberikan keikhlasan, ketulusan dan kesabaran atas segala sikap penulis, serta atas pelajaran yang ia berikan secara tidak langsung mengenai betapa berharganya sebuah “waktu”.
12. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis yang turut menyemangati, mendoakan, mendukung dan membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan skripsi yang jauh dari kata sempurna ini. Penulis mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Penulis,

Justicia Paramitha Angela H.

## **ABSTRACT**

*Thesis entitle “disparity of law’s implementation on prostitution cases”. The problem formulation: how is the juridical consideration behind disparity of law’s implementation on prostitution cases. The type of research of this thesis is a normative legal research. Normative legal research is a research for examine the implementation of positive law in the form of legislations on prostitution. The juridical consideration behind disparity of law’s implementation on prostitution cases affected by many legislations that arranged about prostitution, and between each other cannot be suitable because there is a different class on it, for example state regulation and region regulation. State regulation arranged clearly about criminal sanction to prostitution agents and trafficking’s victim consumen, but region regulation arranged about criminal sanction to whores as a criminals prostitution. Police cannot use region regulation indepedently to punish criminals prostitution, and City Orderliness Agency (in Indonesia is a Pamong Praja Police) cannot use state regulation to punish criminals prostitution. Related to to punish the whore and the prostitution agents, we dont have yet the regulation that arrange about it specifically.*

*Keywords:* *disparity, law implementation, prostitution, human trafficking.*

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Skripsi.....	16

## **BAB II PEMBAHASAN**

A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Penerapan Hukum .....	18
1. Disparitas Penerapan Hukum .....	18
2. Sebab Akibat Disparitas Penerapan Hukum .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi.....	21
1. Pengertian Prostitusi .....	21
2. Sejarah prostitusi.....	23
3. Prostitusi Sebagai Industri Seks dan Pola Prostitusi.....	28
4. Prostitusi Dan Perdagangan Orang .....	31
C. Pertimbangan Yuridis Terhadap Disparitas Penerapan Hukum Dalam Penanggulangan Kasus-Kasus Prostitusi.....	35
1. Aturan Hukum Positif Dalam Penanggulangan Kasus Prostitusi.....	35
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	35
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 40	
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	42
d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).....	46
e. Peraturan Daerah Yogyakarta (PERDA DIY) Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di Tempat-Tempat Umum.....	47
f. Perda Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban Dan Pembinaan PSK Di Wilayah Kota Samarinda.....	48

<b>Tabel 1 (Perbandingan Penerapan Hukum Terhadap Penanggulangan Kasus-Kasus Prostitusi) .....</b>	<b>50</b>
<b>Analisis Yuridis Tabel 1 .....</b>	<b>52</b>
<b>2. Penerapan Hukum Dalam Penanggulangan Kasus Prostitusi .....</b>	<b>52</b>
a. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor: 31/Pid.Sus/2012/PN.YK.....	53
b. Prostitusi melibatkan mucikari RA dan beberapa artis di Ibukota .....	56
c. PSK Terminal Giwangan dan Bong Suwung yang terjaring operasi terpadu Satpol PP dan POLRES Yogyakarta .....	59
d. PSK Jl. Sentosa Gang Nikmat Samarinda akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan PerdaNomor 18 Tahun 2002 tantangPenertiban Dan Pembinaan PSK Di Wilayah Kota Samarinda .....	62
<b>Tabel 2 (Perbandingan Penerapan Hukum Terhadap Penanggulangan Kasus-Kasus).....</b>	<b>64</b>
<b>Analisis Yuridis Tabel 2.....</b>	<b>65</b>
<b>3. Faktor Penyebab Disparitas Penerapan Hukum Dalam Penanggulangan Kasus Prostitusi .....</b>	<b>65</b>
<b>4. Upaya Yuridis Mempersempit Disparitas Penerapan Hukum Dalam Penanggulangan Kasus Prostitusi.....</b>	<b>70</b>

### **BAB III PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Yang menyatakan,

Justicia Paramitha Angela H.